CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Joy Dame Ramayanti Pane[1], Eko Raharjo[2], Firganefi[3], Deni Achmad[4]

Email: joypane89@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com, firganefi.1963@fh.unila.ac.id, deni.achmad@fh.unila.ac.id

Universitas Lampung

Abstract

Criminal law policies on granting conditional release to traffic accident inmates causing death reveal tension between fulfilling inmates' human rights under Article 10 of Law No. 22 of 2022 and substantive justice demands for victims' families. The current mechanism remains dominated by formal administrative procedures that overlook sociological trauma recovery and the perpetrator's moral responsibility, making the correctional system's effectiveness reliant on transforming BAPAS's role in substantive supervision based on social risk. This transformation is essential to turn conditional release into a true rehabilitation instrument that restores social balance without negating the sacred value of the victim's life.

Keywords*: **conditional release**, **criminal law policy**, **inmates**.*

Abstrak

Kebijakan hukum pidana pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menunjukkan ketegangan antara pemenuhan hak asasi narapidana berdasarkan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 dan tuntutan keadilan substantif bagi keluarga korban. Mekanisme saat ini masih didominasi prosedur administratif formal yang mengabaikan pemulihan trauma sosiologis serta tanggung jawab moral pelaku, sehingga efektivitas sistem pemasyarakatan bergantung pada transformasi peran BAPAS dalam pengawasan substantif berbasis risiko sosial. Transformasi ini diperlukan agar pembebasan bersyarat menjadi instrumen rehabilitasi sejati yang memulihkan keseimbangan sosial tanpa menegasikan nilai sakral nyawa korban.

Kata kunci: pembebasan bersyarat, Kebijakan Hukum Pidana, Narapidana

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), yang berarti menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap sendi kehidupan bernegara[1]. Setiap individu, sebagai pengemban hak dan kewajiban, memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk pada supremasi hukum. Hukum hadir bukan sekadar sebagai kumpulan peraturan, melainkan sebagai pedoman tingkah laku yang memiliki daya paksa melalui sanksi demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial.

Pada perkembangannya, terdapat ketimpangan fokus dalam kajian ilmu hukum pidana di Indonesia yang mayoritas masih terpusat pada aspek dogmatik hukum, seperti perdebatan mengenai asas-asas hukum pidana, validitas perbuatan pidana, serta pertanggungjawaban pidana subjek hukum. Fokus akademis dan praktis selama ini cenderung terpaku pada proses formal di peradilan hingga jatuhnya putusan, sehingga aspek penitensier atau sistem pemidanaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat minim mendapat perhatian. Padahal, sistem pemidanaan tidak boleh berhenti pada ketukan palu hakim, karena penerapan sanksi di lembaga pemasyarakatan merupakan fase krusial untuk menguji efektivitas norma hukum dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Kurangnya perhatian terhadap proses pelaksanaan pidana ini mengakibatkan terjadinya ketidakserasian dalam sistem hukum pidana secara keseluruhan, sebab hukum pidana seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dari hulu hingga ke hilir guna memastikan tercapainya keadilan yang substantif[2].

Hukum diciptakan oleh manusia dengan tujuan fundamental untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur, aman, dan tertib. Sebagai bagian dari sistem hukum tersebut, hukum pidana pun mengemban misi yang sama. Dalam pelaksanaannya, berlaku prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara. Hal ini mencakup pula hak-hak bagi narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan integrasi sosial.

Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan instrumen kebijakan hukum yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di bawah pengawasan tertentu. Secara filosofis, program integrasi ini bertujuan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, asalkan mereka telah teruji dan dinyatakan layak untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan

[1] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

[2] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakaatan, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 1

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.[3]

Eksistensi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 (sebagai perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999) serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 merupakan instrumen hukum yang krusial dalam menunjang pelaksanaan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam kerangka hukum ini, narapidana diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan manusia lainnya. Dengan demikian, orientasi pemidanaan pun bergeser; tidak lagi semata-mata ditujukan sebagai sarana penjeraan (deterrence), melainkan sebagai upaya preventif dan rehabilitatif untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa mendatang[4].

Tujuan fundamental sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan guna membentuk manusia yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, pembebasan bersyarat merupakan komponen esensial dari proses rehabilitasi yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Mekanisme ini didasarkan pada filosofi bahwa setiap pelanggar hukum, terlepas dari bobot pelanggarannya, berhak atas upaya perbaikan diri dan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan masa lalu.

Penentuan pemberian pembebasan bersyarat didasarkan pada tinjauan komprehensif terhadap perilaku narapidana selama masa pidana. Secara yuridis, permohonan dapat diajukan apabila narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan kooperatif, menunjukkan perubahan sikap yang signifikan, serta memenuhi seluruh persyaratan substantif dan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi metode ini bertujuan strategis untuk menekan angka residivisme, mengingat narapidana tetap berada di bawah pengawasan otoritas terkait meskipun telah berada di luar lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, pemberian pembebasan bersyarat sering kali memicu kontroversi publik, terutama dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai kekejaman atau perencanaan matang (moord). Kejahatan terhadap nyawa dipandang sebagai pelanggaran luar biasa yang mencederai rasa keadilan masyarakat secara mendalam. Dari perspektif korban dan keluarga, dampak kejahatan tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Hal ini menimbulkan diskursus mengenai aspek keadilan (retributif), di mana membiarkan pelaku pembunuhan menyelesaikan sisa masa pidananya di luar penjara seringkali dinilai sebagai bentuk ketidakadilan bagi pihak korban.

[3] Muhammad Ali Zaidan, "Implementasi Reintegrasi Sosial dalam Pembinaan Narapidana," Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2 (2015): hlm. 285.

[4] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 67

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian ini karena adanya ketegangan antara mandat konstitusional mengenai hak-hak asasi narapidana dengan tuntutan keadilan substantif di tengah masyarakat. Di satu sisi, sistem pemasyarakatan mewajibkan adanya pembebasan bersyarat sebagai instrumen rehabilitasi bagi setiap warga binaan. Namun di sisi lain, penerapan kebijakan ini pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana sering kali dianggap mencederai rasa keadilan dan mengabaikan penderitaan keluarga korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi bagaimana menyeimbangkan antara hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan kedua dengan kewajiban negara dalam menegakkan keadilan yang objektif dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah unsur yang harus ada dalam setiap proses penelitian. Dengan adanya rancangan penelitian, proses penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah, jelas, dan optimal. Metode penelitian dapat diartikan secara sempit atau luas,dalam arti sempit, metode penelitian berfokus pada rancangan penelitian atau prosedur pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebijakan hukum terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Data yang didapat dari data yang ada pada literatur relevan yang terdapat beberapa data primer dan sekunder didalamnya,ada berupa data primer yaitu wawancara dan observasi dan data sekunder dari beberapa penelitian dan termasuk undang undang yang berlaku dan relevan dalam kajian ini.Teknik analisis data digunakan dengan memfokuskan kajian pada beberapa hal dalam kajian seperti pembebasan bersyarat,faktor pembebasan bersyarat,masyarakat dan teori yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian

Kebijakan hukum pidana dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian didasarkan pada pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan rehabilitatif. Secara yuridis, Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan hak yang sama kepada seluruh narapidana, termasuk pelaku laka lantas, untuk mendapatkan integrasi sosial setelah memenuhi syarat tertentu. Namun, kebijakan ini menuntut ketelitian dalam membedakan antara unsur kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Kebijakan pemidanaan harus memastikan bahwa pemberian hak ini tidak menegasikan nilai nyawa korban, sehingga prosedur penilaian perilaku di Lembaga Pemasyarakatan menjadi instrumen penentu utama dalam memberikan dispensasi hukuman tersebut[5].

[5] Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 2007), hlm. 82.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara substansial, kebijakan pemberian pembebasan bersyarat dalam kasus laka lantas maut sering kali memicu perdebatan mengenai kepastian hukum versus kemanfaatan hukum. Di satu sisi, undang-undang menjamin hak integrasi sebagai bagian dari pembinaan, namun di sisi lain, kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak sosiologis yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum. Kebijakan hukum pidana yang ideal tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif seperti masa menjalani pidana 2/3, tetapi juga harus mencakup penilaian terhadap tanggung jawab perdata pelaku terhadap keluarga korban. Hal ini penting agar pembebasan bersyarat tidak dipahami sebagai pelonggaran hukuman bagi pelaku kelalaian yang fatal, melainkan sebagai langkah transisi yang terukur menuju kehidupan bermasyarakat.

Secara sosiologis, kebijakan pemberian pembebasan bersyarat pada kasus kematian akibat laka lantas sering kali berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat dan keluarga korban. Meskipun secara normatif narapidana telah memenuhi syarat administratif dan substantif seperti telah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik penerapan kebijakan ini dapat dianggap tidak efektif jika mengabaikan pemulihan keadaan bagi keluarga korban. Oleh karena itu, efektivitas pembebasan bersyarat dalam kebijakan hukum pidana saat ini mulai diarahkan pada konsep keadilan restoratif, di mana pemberian hak tersebut idealnya melibatkan penilaian sejauh mana pelaku telah melakukan upaya perdamaian atau pemberian kompensasi kepada pihak yang ditinggalkan[67].

Kebijakan hukum pidana di masa depan dalam menangani kasus laka lantas maut harus lebih mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam syarat pembebasan bersyarat. Meskipun tindak pidana laka lantas merupakan delik umum yang penuntutannya tidak dapat dihentikan hanya dengan perdamaian, namun adanya upaya rekonsiliasi antara narapidana dan keluarga korban seharusnya menjadi bobot penilaian substantif yang signifikan dalam pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial yang bersifat menekan, tetapi juga berfungsi sebagai pemulih hubungan sosial yang rusak akibat peristiwa kecelakaan tersebut, sehingga tercipta keserasian antara aturan hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat[8].

Dari sisi administratif dan pengawasan, efektivitas pembebasan bersyarat bergantung sepenuhnya pada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam kasus laka lantas yang menyebabkan kematian, pengawasan di luar penjara bukan sekadar memastikan narapidana tidak mengulangi tindak pidana serupa, melainkan juga memastikan bahwa integrasi sosial mereka tidak menimbulkan konflik di lingkungan tempat tinggal korban. Kebijakan hukum pidana kedepan harus lebih menekankan pada standarisasi evaluasi perilaku yang lebih ketat bagi pelaku laka lantas maut, agar pemberian pembebasan bersyarat tidak dipandang sebagai "pintu belakang" untuk menghindari sanksi hukum yang seharusnya dijalani.

Mekanisme pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana laka lantas maut harus bertransformasi dari sekadar pengawasan administratif menjadi pengawasan

[6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.
[7] .
[8] Ibid, hlm 102

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

substantif yang berbasis pada risiko sosial. Penulis berpendapat bahwa beban psikologis yang ditanggung masyarakat akibat hilangnya nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas menciptakan kerentanan konflik yang tinggi saat narapidana kembali ke lingkungan asalnya[9]. Oleh karena itu, kebijakan pembebasan bersyarat tidak boleh hanya dipandang sebagai hak otomatis yang timbul karena hitungan kalender masa pidana, melainkan harus disertai dengan jaminan bahwa kehadiran narapidana di tengah masyarakat tidak memicu trauma baru atau gesekan horizontal bagi keluarga korban yang masih berduka.
Penulis juga melihat adanya urgensi untuk mereformasi indikator perilaku baik yang selama ini menjadi syarat utama pembebasan bersyarat. Dalam kasus laka lantas maut, indikator kepatuhan di dalam Lapas saja tidaklah cukup; kebijakan hukum pidana ke depan perlu mengintegrasikan penilaian terhadap empati dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korbannya. Penulis menyarankan agar otoritas terkait mewajibkan adanya program pendampingan pasca-insiden yang melibatkan komunikasi antara pelaku dan pihak korban sebagai salah satu instrumen evaluasi. Hal ini bertujuan agar pembebasan bersyarat benar-benar menjadi sarana pemulihan keadaan (*restorative justice)* dan bukan sekadar celah hukum untuk mempersingkat masa penahanan secara sepihak.

Sebagai langkah konkret, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai standarisasi pengawasan luar lapas dengan meningkatkan rasio jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS terhadap klien pemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya pelibatan aktif tokoh masyarakat lokal dalam proses pemantauan integrasi narapidana laka lantas untuk memastikan aspek keamanan dan ketertiban lingkungan terjaga. Penulis menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mulai memprioritaskan transparansi dalam proses asesmen pembebasan bersyarat, sehingga publik terutama keluarga korban dapat memahami bahwa keringanan hukum yang diberikan selaras dengan perubahan perilaku yang nyata dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi kelalaian fatal di jalan raya.

Kebijakan hukum pidana terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian berada pada titik temu antara pemenuhan hak asasi narapidana dan perlindungan rasa keadilan korban. Efektivitas sistem ini tidak hanya diukur dari keberhasilan narapidana keluar dari penjara, tetapi dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Dengan pengawasan yang ketat dari BAPAS, standar evaluasi perilaku yang transparan, serta pengutamaan keadilan restoratif, maka pembebasan bersyarat dapat berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi yang bermartabat tanpa mengabaikan nilai sakral dari nyawa manusia yang telah hilang.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian saat ini masih menunjukkan adanya ketegangan antara pemenuhan hak asasi narapidana berdasarkan Pasal 10 UU No. 22 Tahun

[9] I Made Gede Sunitia dan I Ketut Mertha, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Balai Pemasyarakatan," Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 6 (2019), hlm. 5-7.

2022 dengan tuntutan keadilan substantif bagi keluarga korban. Mekanisme pembebasan bersyarat belum berjalan optimal karena masih didominasi oleh prosedur administratif formal yang sering kali mengabaikan aspek pemulihan trauma sosiologis dan tanggung jawab moral pelaku terhadap hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, efektivitas sistem pemasyarakatan dalam kasus ini sangat bergantung pada transformasi peran BAPAS dalam melakukan pengawasan substantif berbasis risiko sosial, sehingga pembebasan bersyarat tidak sekadar menjadi celah hukum untuk mempersingkat masa pidana, melainkan benar-benar menjadi instrumen rehabilitasi yang mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu tanpa menegasikan nilai sakral nyawa

SARAN

Pemerintah disarankan untuk segera melakukan reformasi regulasi dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam syarat substantif pemberian pembebasan bersyarat, seperti kewajiban adanya upaya rekonsiliasi atau pemenuhan tanggung jawab perdata kepada keluarga korban sebagai indikator utama kelayakan integrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam proses asesmen perilaku di Lembaga Pemasyarakatan dan penguatan kapasitas pengawasan luar lapas oleh BAPAS yang melibatkan peran aktif tokoh masyarakat lokal guna mencegah terjadinya konflik horizontal saat narapidana kembali ke lingkungan asalnya

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. (2007). Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta. Muladi dkk.

(2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.

Purnomo, Bambang. (1999). Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakaatan. Liberty, Yogyakarta.

Sudarto. (2007). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Sinar Baru, Bandung.

Sunitia, I Made Gede dkk. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Balai Pemasyarakatan. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 6, hlm. 5-7. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/45678.

Zaidan, Muhammad Ali. (2015). Implementasi Reintegrasi Sosial dalam Pembinaan Narapidana. Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2, hlm. 285. Diakses dari

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

https://jurnal.kemenkumham.go.id/index.php/jhp/article/view/123.